



PUTUSAN

Nomor 44/Pid.B/2021/PN Rkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Ursin Bin Hatob;**
2. Tempat lahir : Lebak;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/15 April 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Cikarang Rt. 002 / Rw. 001, Desa Karang Pamidangan, Kecamatan Wanasalam, Kabupaten Lebak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 November 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 November 2020 sampai dengan tanggal 23 November 2020
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 2 Januari 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Januari 2021
4. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2021 sampai dengan tanggal 15 Februari 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 15 Mei 2021

Terdakwa tidak menggunakan haknya didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah diberitahukan haknya untuk itu.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 44/Pid.B/2021/PN Rkb tanggal 15 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pid.B/2021/PN Rkb tanggal 15 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **URSIN Bin HATOB**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “**Pencurian dengan Pemberatan**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu kami, yaitu **Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) **Tahun 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah cincin emas dengan berat 10 gram;
 - 1 (satu) buah cincin emas dengan berat 10 gram;
 - 1 (satu) buah gelang emas dengan berat 15 gram;
 - 1 (satu) buah gelang emas dengan berat 5 gram;
 - 1 (satu) buah gelang emas dengan berat 5 gram;
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah dompet warna putih bermotif bunga;Dikembalikan kepada saksi RENI HARTINI Binti BASIT ROMHANI.
 - 1 (satu) buah pisau dapur tanpa gagang.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tindak pidana;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum atas permohonan dari Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa terdakwa **URSIN Bin HATOB**, pada hari Senin tanggal 02 November 2020 sekira jam 02.30 Wib (Waktu Indonesia Barat) atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2020, bertempat di Kp. Cikarang Rt.001/Rw.001, Desa Karang Pamidangan, Kecamatan Wanasalam, Kabupaten

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Rkb



Lebak Provinsi Banten atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang memeriksa dan mengadili, **telah mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:-----

----- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 02 November 2020, sekira jam 02.30 Wib, dirumah korban RENI HARTINI Binti BASIT ROMHANI, tepatnya di Kp. Cikarang Rt.001/Rw.001 Desa Karang Pamidangan, Kecamatan Wanasalam, Kabupaten Lebak, Povinsi Banten, dengan cara awalnya terdakwa mencongkel jendela samping rumah korban dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah pisau tidak bergagang, kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban RENI melalui jendela samping rumah yang terlebih dahulu terdakwa buka atau congkel, selanjutnya terdakwa mengambil dan mencuri barang-barang milik korban berupa 1 (satu) buah cincin emas jenis lilit seberat 10gram, 1 (satu) buah cincin emas jenis lilit seberat 10 gram, 1 (satu) buah gelang emas jenis bambu seberat 15 gram, 1 (satu) buah gelang emas jenis bambu seberat 5 gram, 1 (satu) buah gelang emas dengan berat 5 gram, beserta surat-surat emas tersebut di atas yang dimasukkan di dalam dompet kecil warna putih bermotif bunga yang disimpan berada di dalam lemari kamar tengah rumah saksi korban dan kemudian setelah terdakwa berhasil mengambil barang-barang milik saksi korban kemudian terdakwa pergi keluar rumah saksi korban melalui jendela samping yang sudah terdakwa buka atau congkel ketika terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban. Selanjutnya, pada hari Selasa tanggal 03 November 2020 sekira jam 11.00 Wib terdakwa datang ke toko emas Sinar Malingping dengan menggunakan ojek dari rumah terdakwa, saksi TISNO yang ketika itu terdakwa meminta tolong diantarkan ke toko emas di daerah Malingping yang ketika itu terdakwa hendak ingin menjual emas milik saksi korban yang terdakwa curi tersebut di atas, kemudian sesampainya terdakwa ditoko emas Sinar Malingping terdakwa dihampiri oleh orang yang tidak kenal yang berada di toko emas tersebut. Selanjutnya, terdakwa disuruh menunggu



ditoko emas tersebut dan tidak lama kemudian datang saksi korban MURNAIYAH dan anak korban RENI dan saksi SUHDI, kemudian terdakwa ditanya oleh saksi korban dimana emasnya, kemudian terdakwa langsung mengeluarkan emas milik saksi korban dari saku celana terdakwa dan selanjutnya terdakwa dibawa oleh pihak kepolisian sektor wanasalam untuk dimintai keterangannya sampai sekarang ini oleh pemeriksa.

----- **Perbuatan terdakwa URSIN Bin HATOB sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana.** -----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa **URSIN Bin HATOB**, pada hari Senin tanggal 02 November 2020 sekira jam 02.30 Wib (Waktu Indonesia Barat) atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2020, bertempat di Kp. Cikarang Rt.001/Rw.001, Desa Karang Pamidangan, Kecamatan Wanasalam, Kabupaten Lebak Provinsi Banten atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang memeriksa dan mengadili, **telah mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:-----

----- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 02 November 2020, sekira jam 02.30 Wib, dirumah korban RENI HARTINI Binti BASIT ROMHANI, tepatnya di Kp. Cikarang Rt.001/Rw.001 Desa Karang Pamidangan, Kecamatan Wanasalam, Kabupaten Lebak, Povinsi Banten, dengan cara awalnya terdakwa mencongkel jendela samping rumah korban dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah pisau tidak bergagang, kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban RENI melalui jendela samping rumah yang terlebih dahulu terdakwa buka atau congkel, selanjutnya terdakwa mengambil dan mencuri barang-barang milik korban berupa 1 (satu) buah cincin emas jenis lilit seberat 10gram, 1 (satu) buah cincin emas jenis lilit seberat 10 gram, 1 (satu) buah gelang emas jenis bambu seberat 15 gram, 1 (satu) buah gelang emas jenis bambu seberat 5 gram, 1 (satu) buah gelang emas dengan berat 5 gram, beserta surat-surat emas tersebut di atas yang dimasukkan di dalam dompet kecil warna putih bermotif bunga yang disimpan berada di dalam lemari kamar



tengah rumah saksi korban dan kemudian setelah terdakwa berhasil mengambil barang-barang milik saksi korban kemudian terdakwa pergi keluar rumah saksi korban melalui jendela samping yang sudah terdakwa buka atau congkel ketika terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban. Selanjutnya, pada hari Selasa tanggal 03 November 2020 sekira jam 11.00 Wib terdakwa datang ke toko emas Sinar Malingping dengan menggunakan ojek dari rumah terdakwa, saksi TISNO yang ketika itu terdakwa meminta tolong diantarkan ke toko emas di daerah Malingping yang ketika itu terdakwa hendak ingin menjual emas milik saksi korban yang terdakwa curi tersebut di atas, kemudian sesampainya terdakwa ditoko emas Sinar Malingping terdakwa dihampiri oleh orang yang tidak kenal yang berada di toko emas tersebut. Selanjutnya, terdakwa disuruh menunggu ditoko emas tersebut dan tidak lama kemudian datang saksi korban MURNAIYAH dan anak korban RENI dan saksi SUHDI, kemudian terdakwa ditanya oleh saksi korban dimana emasnya, kemudian terdakwa langsung mengeluarkan emas milik saksi korban dari saku celana terdakwa dan selanjutnya terdakwa dibawa oleh pihak kepolisian sektor wanasalam untuk dimintai keterangannya sampai sekarang ini oleh pemeriksa.

----- Perbuatan terdakwa URSIN Bin HATOB sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana. -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi Reni Hartini binti Basit Romhani**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan karena akan memberikan keterangan sehubungan dengan perkara pencurian emas dan uang yang terjadi di rumah saksi;
 - Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 2 November 2020, yang baru saksi ketahui pukul 08.00 WIB di rumah saksi yang terletak di Kp. Cikarang Rt.001 Rw.001 Desa Karang Pamidangan Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak;
 - Bahwa barang-barang milik saksi yang berhasil dicuri oleh terdakwa yaitu perhiasan emas dengan berat total 45 (empat puluh lima) gram serta uang tunai sebesar Rp 400.000 ,- (Empat ratus ribu rupiah).

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Rkb



- Bahwa perhiasan emas sebelum dicuci oleh Terdakwa saksi disimpan jadi satu di dalam dompet warna putih motif bunga di satukan dengan surat-suratnya sedangkan untuk uang tunai sebesar Rp 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) saksi menyimpannya di atas almari dalam kamar juga.
- Bahwa terdakwa masuk ke dalam rumah melalui jendela dekat pintu dengan cara mencongkel jendela samping rumah saksi, setelah berhasil mencongkel jendela kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah saksi dan mengambil barang berupa emas yang ketika itu disimpan di dalam dompet warna putih motif bunga yang disimpan dalam lemari plastik yang tidak terkunci di kamar tengah rumah saksi, selanjutnya terdakwa juga mengambil uang saksi sebesar Rp 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) yang saksi simpan di atas lemari;
- Bahwa awal mulanya saksi mengetahui barang saksi hilang, saat saksi dan ibu saksi akan pergi ke kantor pos Malimping, kemudian saksi pergi ke kamar dan hendak ganti baju dan mengambil uang yang berada di dalam lemari kamar depan ternyata uang tersebut tidak ada barulah saat itu saksi sadar bahwa di rumah saksi semalam ada yang masuk dan mencuri, kemudian saksi mengecek emas yang disimpan di dalam lemari tersebut dan ternyata sudah tidak ada juga;
- Bahwa saat mengetahui emas dan uang saksi hilang, saksi sempat menanyakan kepada yang ada di dalam rumah yaitu Bapak dan Ibu saksi tetapi pada saat itu bapak dan ibu saksi tidak mengetahui dan tidak mengambilnya, selanjutnya saksi dan ibu saksi pergi ke toko emas Sinar Malingping serta toko emas yang ada di wilayah Malingping dan toko emas Kerta Banjarsari memberitahukan bahwa emas milik saksi hilang dicuri oleh orang dan saksi menitipkan kepada pihak toko emas Sinar Malingping serta toko emas yang ada di wilayah Malingping dan toko emas Kerta Banjarsari bilamana ada yang menjual emas dengan ciri-ciri emas milik saksi agar memberitahukan kepada saksi, setelah itu saksi pulang dan menunggu informasi dari pihak-pihak toko emas yang sudah saksi kasih tahu.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 3 November 2020 pada saat saksi bersama dengan ibu saksi dan sepupu saksi sedang berada di daerah Gunung Kencana untuk mencari informasi orang yang melakukan pencurian di rumah saksi dan sekira jam 09.00 Wib saksi mendapatkan telepon dari Toko emas Putra Sinar Malingping bahwa ada orang yang akan menjual beberapa Emas yang ciri-cirinya sama dengan beberapa



emas milik saksi yang hilang dan menurut keterangan orang yang menelpon saksi orang yang akan menjual beberapa emas tersebut sangat mencurigakan, selanjutnya saksi dan sepupu saksi langsung berangkat ke Malingping menuju Toko emas Putra Sinar Malingping, sesampainya di Toko Emas Putra Sinar Malingping saksi langsung melihat ada terdakwa yang pada saat itu terdakwa akan menjual beberapa emas kepada Toko Putra Sinar Malingping dan pada saat itu saksi melihat beberapa emas yang akan dijual oleh terdakwa sama persis dengan ciri-ciri beberapa emas punya saksi dan pada saat itu saksi juga melihat bahwa dompet warna putih bermotif bunga adalah milik saksi yang pada saat itu beberapa emas milik saksi, saksi simpan di dalam dompet tersebut, selanjutnya saksi menanyakan kepada terdakwa "itu emas darimana" dan terdakwa menjawab "emas ini ngambil dari rumah kamu" dan selanjutnya terdakwa dan barang bukti di amankan oleh pihak Kepolisian guna di proses lebih lanjut.

- Bahwa barang-barang milik saksi yang berhasil di curi oleh terdakwa, menurut saksi belum ada yang berhasil di jual atau dinikmati oleh terdakwa dari barang-barang milik saksi yang berhasil di curi oleh terdakwa karena emas dan uang yang di curi oleh terdakwa masih utuh di tangan terdakwa.
- Bahwa dalam melakukan perbuatannya terdakwa tidak ada yang membantu hanya dilakukan sendirian karena pada saat di introgasi oleh pihak kepolisian terdakwa mengakui bahwa perbuatannya di lakukan sendirian.
- Bahwa harga emas yang Terdakwa curi dari rumah saksi adalah sebesar Rp 37.750.000,- (Tiga puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setelah saksi menanyakan harga emas saat ini.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa : 1 (Satu) buah Cincin lilit emas dengan berat 10 Gram bersurat Toko Mas Nurmaliasari Adil Kerta, 1 (Satu) buah Cincin lilit emas dengan berat 10 Gram bersurat Toko Mas Putra Sinar Malingping, 1 (Satu) buah Gelang bambu emas dengan berat 15 Gram bersurat Toko Mas Mahkota Malingping, 1 (Satu) buah Gelang bambu emas dengan berat 5 Gram bersurat Toko Mas Putra Sinar Malingping, 1 (Satu) buah Gelang bambu emas dengan berat 5 Gram bersurat Toko Mas Putra Sinar Malingping, 3 (Tiga) Lembar uang pecahan Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah), 1 (Satu) Lembar Uang pecahan Rp 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah), 2 (Dua) Lembar Uang

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Rkb



Pecahan Rp 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah), 1 (Satu) Lembar Uang Pecahan Rp 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Dompot warna putih bermotif bunga yang diperlihatkan kepada saksi adalah perhiasan emas dan uang yang diambil oleh Terdakwa dari rumah saksi.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

2. Saksi Hareudin bin Asjuri, di bawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan karena akan memberikan keterangan sehubungan dengan perkara pencurian emas yang dilakukan oleh Terdakwa dan dijual di toko milik saksi;
- Bahwa yang saksi ketahui tentang perkara ini adalah pada hari Senin tanggal 02 November 2020 sekira jam 11.00 Wib, datang saksi Reni Hartini ke toko emas Sinar Malingping selanjutnya saksi Reni Hartini meminta tolong menginformasikan kepada saksi Reni Hartini apabila ada orang yang ingin menjual perhiasan emas berupa perhiasan gelang dan cincin di toko tersebut agar memberitahukan kepada saksi Reni Hartini dikarenakan barang berupa emas tersebut diatas adalah milik saksi Reni Hartini yang telah hilang pada hari Senin tanggal 02 November 2020, sekira diketahui hilang jam 08.00 Wib, di Kp Cikarang Rt 001 Rw 001 Ds Karang Pamidangan Kec Wanasalam Kab Lebak;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 03 November 2020, sekira jam 10.00 Wib, datang terdakwa ke toko emas Sinar Malingping dan menawarkan perhiasan emas berupa gelang dan cincin untuk dijual kemudian dikarenakan saksi curiga dengan perhiasan emas yang dibawa terdakwa untuk dijual tersebut, maka saksi langsung menghubungi saksi Reni Hartini untuk memberitahu kalau ada orang yang menjual emas tersebut, dan selanjutnya mengamankan Terdakwa untuk sementara sampai datang saksi Reni Hartini dan pihak kepolisian;
- Bahwa kemudian datang saksi Reni Hartini dan pihak Kepolisian Polsek Wanasalam dan langsung mengecek barang berupa emas yang dibawa oleh terdakwa yang ketika itu barang berupa emas tersebut disimpan dikantong celana milik terdakwa tersebut dan ternyata benar barang berupa emas tersebut milik saksi Reni Hartini dan terdakwa mengakui telah mencuri barang berupa emas tersebut dari rumah saksi Reni Hartini, kemudian terdakwa dibawa dan diamankan berikut barang bukti ke Polsek Wanasalam;



- Bahwa ketika terdakwa akan menjual barang-barang berupa emas tersebut kepada pihak toko Emas Sinar Malingping, terdakwa sempat mengeluarkan barang-barang berupa emas tersebut diatas dari kantong celana terdakwa kemudian pada saat saksi melihat barang berupa emas tersebut diatas mirip dengan barang yang diceritakan atau diberitahukan oleh saksi Reni Hartini sehari sebelumnya, selanjutnya dikarenakan saksi curiga kemudian saksi langsung menghubungi saksi Reni Hartini.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 2 (dua) buah cincin emas dengan masing - masing seberat 10 (Sepuluh) Gram total 2 (dua) buah cincin emas 20 (Dua puluh) gram, dan 3 (Tiga) buah Gelang emas dengan masing masing seberat 15 (Lima belas) Gram, 5 (Tujuh) Gram dan 5 (Lima) Gram adalah perhiasan emas yang akan dijual ke toko saksi oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

3. Saksi Cecep bin Basit Romhani, di bawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan karena akan memberikan keterangan sehubungan dengan perkara pencurian emas dan uang yang terjadi di rumah saksi;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 2 November 2020, yang baru saksi ketahui pukul 08.00 WIB di rumah saksi yang terletak di Kp. Cikarang Rt.001 Rw.001 Desa Karang Pamidangan Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak;
- Bahwa saat kejadian pencurian saksi sedang tidur di warung depan rumah saksi;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui pencurian tersebut namun setelah dimintai keterangan oleh pihak Kepolisian baru saksi mengetahui bahwa yang telah melakukan pencurian adalah terdakwa dan yang menjadi korban adik saksi yaitu saksi Reni Hartini.
- Bahwa terdakwa masuk ke dalam rumah saksi melalui jendela samping rumah saksi dengan cara terdakwa mencongkel jendela rumah saksi kemudian masuk kedalam rumah saksi dan mengambil barang berupa perhiasan emas seberat 45 (empat puluh lima) gram, beserta surat-surat emas tersebut diatas yang dimasukkan di dalam dompet kecil warna putih bermotif bunga yang disimpan dalam lemari kamar tengah rumah dan



kemudian terdakwa juga mencuri uang sebesar Rp 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) yang berada di atas lemari kamar rumah;

- Bahwa awal mulanya saksi mengetahui telah terjadinya pencurian di rumah saksi adalah pada hari Senin tanggal 02 November 2020 sekira jam 08.00 Wib saksi dipanggil oleh ibu saksi dan menanyakan uang Rp.400.000 ,- (Empat ratus ribu rupiah) yang berada di atas lemari kamar tengah kemudian saksi menjawab tidak tau uang tersebut kemana dan ternyata emas milik saksi Reni Hartini juga tidak ada barulah kami sadar bahwa rumah kami semalam ada yang masuk dan mencuri;
- Bahwa saksi menerangkan kerugian yang adik saksi derita apabila perhiasan emas tersebut hilang sebesar Rp.37.750.000,- (tiga puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa : 1 (Satu) buah Cincin lilit emas dengan berat 10 Gram bersurat Toko Mas Nurmaliasari Adil Kerta, 1 (Satu) buah Cincin lilit emas dengan berat 10 Gram bersurat Toko Mas Putra Sinar Malingping, 1 (Satu) buah Gelang bambu emas dengan berat 15 Gram bersurat Toko Mas Mahkota Malingping, 1 (Satu) buah Gelang bambu emas dengan berat 5 Gram bersurat Toko Mas Putra Sinar Malingping, 1 (Satu) buah Gelang bambu emas dengan berat 5 Gram bersurat Toko Mas Putra Sinar Malingping, 3 (Tiga) Lembar uang pecahan Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah), 1 (Satu) Lembar Uang pecahan Rp 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah), 2 (Dua) Lembar Uang Pecahan Rp 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah), 1 (Satu) Lembar Uang Pecahan Rp 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Dompot warna putih bermotif bunga yang diperlihatkan kepada saksi adalah barang-barang milik adik saksi yang berhasil dicuri oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana pencurian pada hari Senin tanggal 02 November 2020, sekira jam 02.30 Wib, di sebuah rumah yang terletak di Kp.Cikarang Rt.001 Rw.001 Ds Karang Pamidangan Kec Wanasalam Kab Lebak.
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa melakukan pencurian dengan pemberatan tersebut hanya terdakwa sendiri.
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut awalnya terdakwa mencongkel jendela samping rumah korban saksi Reni Hartini dengan

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Rkb



menggunakan alat berupa 1 (satu) buah Pisau tidak bergagang, kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah korban melalui jendela samping rumah korban yang terlebih dahulu terdakwa buka atau congkel, selanjutnya terdakwa mengambil barang-barang milik korban berupa perhiasan emas, beserta surat-surat emas tersebut diatas yang dimasukan didalam dompet kecil warna putih bermotif bunga, yang disimpan berada di dalam lemari kamar tengah rumah korban serta uang sebesar Rp 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) yang berada di atas lemari kamar rumah korban;

- Bahwa kemudian setelah terdakwa berhasil mengambil barang-barang milik saksi Reni Hartini kemudian terdakwa pergi keluar rumah korban melalui jendela samping yang sama ketika terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Reni Hartini.
- Bahwa saat terdakwa datang ke rumah saksi Reni Hartini, terdakwa tidak menggunakan alat kendaraan apapun atau sejenisnya terdakwa hanya berjalan kaki di karenakan rumah saksi Reni Hartini dengan terdakwa hanya berjarak kurang lebih 2 (dua) kilo meter saja dan tetangga rumah terdakwa.
- Bahwa setelah mendapatkan hasil curian tersebut keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 3 November 2020 terdakwa sekitar pukul 08.00 WIB terdakwa bersama Sdr. Tisno berangkat ke Malingping dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. Tisno dan setelah sampai di Malingping terdakwa langsung menuju ke Toko Emas Putra Sinar Malingping dan terdakwa menyuruh Sdr. Tisno untuk menunggu di sebrang jalan Toko emas Putra Sinar Malingping.
- Bahwa Sdr.Tisno pasa saat itu tidak mengetahui bahwa barang-barang berupa emas tersebut hasil dari curian dan terdakwa juga tidak pernah bercerita kepada Sdr.Tisno bahwa barang-barang emas tersebut hasil curian dari rumah saksi Reni Hartini karena terdakwa bilang bahwa emas tersebut adalah emas saudara terdakwa dan hanya minta tolong untuk diantar ke Malingping.
- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat itu terdakwa belum punya rencana berapa terdakwa akan membayar Sdr. Tisno pada saat mengantar terdakwa ke Malingping dan terdakwa belum sempat membayar Sdr. Tisno pada waktu itu tetapi terdakwa di perjalanan sempat membeli Bensin sebanyak 1 (satu) Liter untuk sepeda motor milik Sdr. Tisno.
- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat membeli bensin terdakwa menggunakan uang terdakwa pribadi karena pada saat itu terdakwa belum berani memakai uang hasil curian terdakwa dari rumah saksi Reni Hartini.
- Bahwa saat Terdakwa sedang berada di Toko Emas Putra Sindar Malimping kemudian datang saksi Reni Hartini, selanjutnya terdakwa di tanya oleh saksi

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Rkb



Reni dimana emas nya, kemudian terdakwa langsung mengeluarkan emas milik saksi Reni dari saku celana terdakwa dan selanjutnya terdakwa dibawa oleh pihak Kepolisian Sektor Wanasalam.

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa : 1 (Satu) buah Cincin lilit emas dengan berat 10 Gram bersurat Toko Mas Nurmaliasari Adil Kerta, 1 (Satu) buah Cincin lilit emas dengan berat 10 Gram bersurat Toko Mas Putra Sinar Malingping, 1 (Satu) buah Gelang bambu emas dengan berat 15 Gram bersurat Toko Mas Mahkota Malingping, 1 (Satu) buah Gelang bambu emas dengan berat 5 Gram bersurat Toko Mas Putra Sinar Malingping, 1 (Satu) buah Gelang bambu emas dengan berat 5 Gram bersurat Toko Mas Putra Sinar Malingping, 3 (Tiga) Lembar uang pecahan Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah), 1 (Satu) Lembar Uang pecahan Rp 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah), 2 (Dua) Lembar Uang Pecahan Rp 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah), 1 (Satu) Lembar Uang Pecahan Rp 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Dompot warna putih bermotif bunga yang diperlihatkan kepada Terdakwa adalah perhiasan emas yang telah terdakwa ambil dari rumah saksi Reni Hartini, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau dapur tanpa gagang merupakan milik Terdakwa yang dipergunakan untuk mencongkel jendela di rumah saksi Reni Hartini;

Menimbang, bahwa setelah Penuntut Umum menyatakan sudah cukup dengan alat buktinya, maka Majelis Hakim memberi kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) namun Terdakwa menyatakan tidak akan mempergunakan haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) buah cincin emas dengan berat 10 gram;
- 2) 1 (satu) buah cincin emas dengan berat 10 gram;
- 3) 1 (satu) buah gelang emas dengan berat 15 gram;
- 4) 1 (satu) buah gelang emas dengan berat 5 gram;
- 5) 1 (satu) buah gelang emas dengan berat 5 gram;
- 6) 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 7) 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 8) 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- 9) 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 10) 1 (satu) buah dompet warna putih bermotif bunga;
- 11) 1 (satu) buah pisau dapur tanpa gagang.



Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan dipersidangan, serta memiliki korelasi terhadap perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti yang sah untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 November 2020, sekira jam 02.30 Wib, Terdakwa telah melakukan pencurian perhiasan emas dengan berat total 45 gram dan uang sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) di rumah milik saksi Reni Hartati yang terletak di Kp.Cikarang Rt.001 Rw.001 Ds Karang Pamidangan Kec Wanasalam Kab Lebak.
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut awalnya terdakwa mencongkel jendela samping rumah korban saksi Reni Hartini dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah Pisau tidak bergagang, kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah korban melalui jendela samping rumah korban yang terlebih dahulu terdakwa buka atau congkel, selanjutnya terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Reni Hartini berupa perhiasan emas yang terdiri dari 1 (satu) buah cincin emas dengan berat 10 gram, 1 (satu) buah cincin emas dengan berat 10 gram, 1 (satu) buah gelang emas dengan berat 15 gram, 1 (satu) buah gelang emas dengan berat 5 gram, dan 1 (satu) buah gelang emas dengan berat 5 gram beserta surat-surat emas tersebut diatas yang dimasukkan didalam dompet kecil warna putih bermotif bunga, yang disimpan berada di dalam lemari kamar tengah rumah korban serta uang sebesar Rp.400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) yang berada di atas lemari kamar rumah korban;
- Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil barang-barang milik saksi Reni Hartini kemudian terdakwa pergi keluar rumah korban melalui jendela samping yang sama ketika terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Reni Hartini.
- Bahwa setelah mendapatkan hasil curian tersebut keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 3 November 2020 terdakwa sekitar pukul 08.00 WIB terdakwa pergi menuju ke Toko Emas Putra Sinar Malingping untuk menjual perhiasan hasil curian tersebut, namun pemilik toko emas yaitu saksi

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Rkb



- Haerudin Bin Asjuri merasa curiga sehingga mengamankan Terdakwa sementara sampai menunggu saksi Reni Hartini dan pihak kepolisian datang;
- Bahwa kemudian datang saksi Reni Hartini dan pihak Kepolisian Polsek Wanasalam dan langsung mengecek barang berupa emas yang dibawa oleh terdakwa yang ketika itu barang berupa emas tersebut disimpan dikantong celana milik terdakwa tersebut dan ternyata benar barang berupa emas tersebut milik saksi Reni Hartini dan terdakwa mengakui telah mencuri barang berupa emas tersebut dari rumah saksi Reni Hartini, kemudian terdakwa dibawa dan diamankan berikut barang bukti ke Polsek Wanasalam;
 - Bahwa harga emas yang Terdakwa curi dari rumah saksi adalah sebesar Rp 37.750.000,- (Tiga puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) berdasarkan harga emas saat ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative, yaitu :

Kesatu : Melanggar ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana.

Atau

Kedua : Melanggar ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim diberikan kewenangan untuk menilai dakwaan mana yang paling bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa apabila Majelis Hakim mencermati dengan seksama apa yang telah diperbuat oleh terdakwa dalam perkara ini dengan mendasarkan kepada fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim menilai adalah tepat bila diterapkan kepada terdakwa dakwaan alternatif kesatu yaitu ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Rkb



5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu seperti dalam pertimbangan hukum dibawah ini:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang siapa" adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum atau pendukung hak dan kewajiban, baik itu pribadi kodrati yang sehat jasmani maupun rohani ataukah badan hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, serta maksud dibuatnya unsur ini adalah untuk menghindari adanya kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa sejak awal persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang terdakwa **Ursin Bin Hatob** yang setelah dibacakan identitasnya oleh Ketua Majelis tidak disangkal oleh terdakwa bahkan dibenarkannya dan dari awal sampai akhir persidangan terdakwa **Ursin Bin Hatob** juga mampu menjawab serta merespon semua apa yang terjadi dipersidangan dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian serta fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa terdakwa merupakan subjek hukum pribadi kodrati yang sehat jasmani maupun rohaninya yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dan dari orang yang dihadapkan dengan data identitas terdakwa tidak ada kekeliruan bahkan dibenarkan oleh terdakwa, sehingga dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**Barang Siapa**" dalam hal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa setelah unsur "Barang Siapa" terpenuhi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya yang merupakan pertimbangan unsur tentang perbuatan terdakwa seperti pertimbangan hukum terurai dibawah ini ;

Ad.2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain**" adalah memindahkan suatu barang dalam kekuasaan orang lain menjadi dalam kekuasaan diri sendiri baik itu seluruhnya atau sebagian yang merupakan milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**barang**" dalam unsur pasal ini adalah suatu benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 2 November 2020, sekira jam 02.30 Wib, Terdakwa telah melakukan pencurian perhiasan emas dengan berat total 45 gram dan uang sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) di rumah milik saksi Reni Hartati yang terletak di Kp.Cikarang Rt.001 Rw.001 Ds Karang Pamidangan Kec Wanasalam Kab Lebak, yang dilakukan dengan cara terdakwa mencongkel jendela samping rumah korban saksi Reni Hartini dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah Pisau tidak bergagang, kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah korban melalui jendela samping rumah korban yang terlebih dahulu terdakwa buka atau congkel, selanjutnya terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Reni Hartini berupa perhiasan emas yang terdiri dari 1 (satu) buah cincin emas dengan berat 10 gram, 1 (satu) buah cincin emas dengan berat 10 gram, 1 (satu) buah gelang emas dengan berat 15 gram, 1 (satu) buah gelang emas dengan berat 5 gram, dan 1 (satu) buah gelang emas dengan berat 5 gram beserta surat-surat emas tersebut diatas yang dimasukkan didalam dompet kecil warna putih bermotif bunga, yang disimpan berada di dalam lemari kamar tengah rumah korban serta uang sebesar Rp.400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) yang berada di atas lemari kamar rumah korban dan setelah terdakwa berhasil mengambil barang-barang milik saksi Reni Hartini kemudian terdakwa pergi keluar rumah korban melalui jendela samping yang sama ketika terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Reni Hartini.

Bahwa setelah mendapatkan hasil curian tersebut keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 3 November 2020 terdakwa sekitar pukul 08.00 WIB terdakwa pergi menuju ke Toko Emas Putra Sinar Malingping untuk menjual perhiasan hasil curian tersebut, namun pemilik toko emas yaitu saksi Haerudin Bin Asjuri merasa curiga sehingga mengamankan Terdakwa sementara sampai menunggu saksi Reni Hartini dan pihak kepolisian datang;

Bahwa kemudian datang saksi Reni Hartini dan pihak Kepolisian Polsek Wanasalam dan langsung mengecek barang berupa emas yang dibawa oleh terdakwa yang ketika itu barang berupa emas tersebut disimpan dikantong celana milik terdakwa tersebut dan ternyata benar barang berupa emas tersebut milik saksi Reni Hartini dan terdakwa mengakui telah mencuri barang berupa emas tersebut dari rumah saksi Reni Hartini, kemudian terdakwa dibawa dan diamankan berikut barang bukti ke Polsek Wanasalam;

Bahwa harga emas yang Terdakwa curi dari rumah saksi adalah sebesar Rp 37.750.000,- (tiga puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) berdasarkan harga emas saat ini.

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Rkb



Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis hakim menyimpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang telah memindahkan suatu benda berwujud berupa perhiasan emas dan uang yang dalam penguasaan saksi Reni Hartini menjadi dalam kekuasaan terdakwa sendiri yang dilakukan dengan cara mengambil perhiasan emas yang berada di dalam dompet putih yang tersimpan di dalam lemari kamar tengah dan juga uang yang disimpan diatas lemari kamar menjadi dibawa dan disimpan oleh terdakwa ke dalam kantong celananya, padahal diketahui oleh terdakwa bahwa perhiasan emas dan uang tersebut seluruhnya adalah bukan miliknya namun milik orang lain yaitu saksi Reni Hartini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum":

Menimbang, bahwa unsur "**Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**" memiliki pengertian bahwa perbuatan mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain itu tujuannya adalah untuk diakui kepemilikannya (maksudnya dapat melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik) dengan cara yang bertentangan dengan hak orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa tujuan terdakwa perhiasan emas tersebut adalah untuk diakui kepemilikannya, dimana hal tersebut tercermin dari perbuatan terdakwa yang menjual perhiasan emas tersebut seperti halnya sebagai seorang pemilik perhiasan emas tersebut, padahal terdakwa sendiri menyadari bahwa perbuatannya mengambil perhiasan emas tersebut adalah tanpa seizin dari pemiliknya yang sah yaitu saksi Reni Hartini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur "Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**waktu malam**" menurut ketentuan Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Dimana waktu malam dalam unsur ini mengisyaratkan sebagai waktu beristirahat.

Menimbang, bahwa pengertian "**rumah**" adalah bangunan/tempat yang dibuat sedemikian rupa untuk tempat tinggal dan rumah ini harus ada penghuninya, bukan rumah kosong. Sedangkan "**pekarangan tertutup yang ada rumahnya**" maksudnya

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Rkb



adalah suatu pekarangan yang diberi batas secara jelas seperti pagar besi, pagar hidup, selokan, dan lain sebagainya dan harus ada rumah di dalam pekarangan itu.

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "**yang dilakukan oleh orang disitu yang tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak**" maksudnya adalah si pelaku pada saat ia melakukan pencurian sudah/harus ada dirumah atau pekarangan itu dan kehadiran pelaku harus tidak diketahui oleh yang berhak, atau bertentangan dengan kehendak yang berhak. Yang dimaksud **yang berhak** disini adalah selain dari penghuni rumah tersebut juga penjaga dari rumah atau pekarangan tersebut. (S.R. Sianturi, Tindak Pidana di KUHP berikut Penjelarasannya, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang telah diuraikan diatas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa terdakwa telah mengambil perhiasan emas dan uang tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 2 November 2020, sekira jam 02.30 Wib yang masih merupakan waktu malam, dimana posisi dari menyimpan perhiasan emas dan uang tersebut berada di dalam rumah saksi Reni Hartini yaitu untuk perhiasan emas berada didalam lemari kamar tengah rumah dan untuk uang sebesar rp. 400.000,- disimpan diatas lemari kamar rumah saksi Reni Hartini di Kp.Cikarang Rt.001 Rw.001 Ds Karang Pamidangan Kec Wanasalam Kab Lebak

Bahwa ketika terdakwa mengambil perhiasan emas di dalam lemari kamar tersebut tersebut tanpa sepengetahuan dan kehendak dari yang berhak yaitu pemiliknya saksi Reni Hartini selaku penghuni rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur "Diwaktu malam hari dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui dan dikehendaki oleh yang berhak" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 5. Unsur "Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu":

Menimbang, bahwa sub unsur dalam unsur kelima ini yaitu "**yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**" merupakan sub-sub unsur yang bersifat alternatif, artinya apabila salah satu sub-sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka unsur kelima ini pun harus dinyatakan telah terpenuhi ;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Rkb



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang telah diuraikan diatas diketahui bahwa terdakwa mengambil perhiasan emas dan uang yang berada didalam rumah milik saksi Reni Hartini dilakukan dengan cara terdakwa mencongkel jendela samping rumah korban saksi Reni Hartini dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah Pisau tidak bergagang, kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah korban melalui jendela samping rumah korban yang terlebih dahulu terdakwa buka atau congkel, selanjutnya terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Reni Hartini berupa perhiasan emas yang terdiri dari 1 (satu) buah cincin emas dengan berat 10 gram, 1 (satu) buah cincin emas dengan berat 10 gram, 1 (satu) buah gelang emas dengan berat 15 gram, 1 (satu) buah gelang emas dengan berat 5 gram, dan 1 (satu) buah gelang emas dengan berat 5 gram beserta surat-surat emas tersebut diatas yang dimasukan didalam dompet kecil warna putih bermotif bunga, yang disimpan berada di dalam lemari kamar tengah rumah korban serta uang sebesar Rp.400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) yang berada di atas lemari kamar rumah korban dan setelah terdakwa berhasil mengambil barang-barang milik saksi Reni Hartini kemudian terdakwa pergi keluar rumah korban melalui jendela samping yang sama ketika terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Reni Hartini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur kelima yaitu “untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak” telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa adalah dalam keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka lamanya Terdakwa berada dalam penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Rkb



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk menakut-nakuti Terdakwa ataupun melakukan balas dendam akan tetapi untuk menyadarkan Terdakwa bahwa tindakannya tersebut dipandang tidak patut dalam masyarakat disamping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga dengan dipidananya Terdakwa diharapkan agar dikemudian hari dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana. Selain itu juga dapat menjadi pembelajaran bagi masyarakat pada umumnya sehingga dapat mencegah terjadinya perbuatan yang sejenis yang dilakukan oleh orang lain selain dari diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa 1 (satu) buah cincin emas dengan berat 10 gram, 1 (satu) buah cincin emas dengan berat 10 gram, 1 (satu) buah gelang emas dengan berat 15 gram, 1 (satu) buah gelang emas dengan berat 5 gram, 1 (satu) buah gelang emas dengan berat 5 gram, 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), serta 1 (satu) buah dompet warna putih bermotif bunga, oleh karena telah dapat dibuktikan dan diakui kepemilikannya oleh saksi Reni Hartini Binti Basit Romhani, maka terhadap barang bukti tersebut sudah tepat apabila dinyatakan "Dikembalikan kepada saksi Reni Hartini Binti Basit Romhani". Sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau dapur tanpa gagang, oleh karena telah dipergunakan oleh Terdakwa sebagai alat untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan tindakan yang sama, maka terhadap barang bukti tersebut sudah tepat, adil, arif dan bijaksana apabila dinyatakan "dirampas untuk dimusnahkan".

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan, yang menjadi alasan dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai adalah tepat, adil, arif dan bijaksana apabila Terdakwa dihukum dengan pidana sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka kepada Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana dan pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Ursin Bin Hatob** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah cincin emas dengan berat 10 gram;
 - 2) 1 (satu) buah cincin emas dengan berat 10 gram;
 - 3) 1 (satu) buah gelang emas dengan berat 15 gram;
 - 4) 1 (satu) buah gelang emas dengan berat 5 gram;
 - 5) 1 (satu) buah gelang emas dengan berat 5 gram;
 - 6) 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 7) 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 8) 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - 9) 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - 10) 1 (satu) buah dompet warna putih bermotif bunga;
"Dikembalikan kepada saksi Reni Hartini Binti Basit Romhani".
 - 11) 1 (satu) buah pisau dapur tanpa gagang.
"Dirampas untuk dimusnahkan".

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,-(tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung, pada hari Rabu tanggal 21 April 2021, oleh Yudi Rozadinata, S.H. sebagai Hakim Ketua, Rani Suryani Pustikasari, S.H., M.H. dan Ina Dwi Mahardeka, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuliyanti, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung, serta dihadiri oleh Roy Tua Hakim, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rani Suryani Pustikasari, S.H., M.H.

Yudi Rozadinata, S.H.

Ina Dwi Mahardeka, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yuliyanti, S.H.